

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483 km² yang menyimpan potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan menjadi penopang utama pembangunan nasional terutama bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.¹ Namun, potensi besar tersebut juga diiringi dengan ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem laut akibat aktivitas manusia dan lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah.

Laut dan ekosistem perairan lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan berbagai spesies. Ekosistem laut yang terjaga tidak hanya berfungsi ekologis tetapi juga menjadi sumber utama mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat pesisir seperti di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, ekosistem perairan berperan dalam menyerap karbon, mengurangi dampak perubahan iklim, serta menyediakan jasa ekosistem yang bernilai ekologis dan ekonomis tinggi.²

Dalam beberapa dekade terakhir, tekanan terhadap ekosistem perairan semakin meningkat akibat eksploitasi sumber daya yang berlebihan, pencemaran, perubahan iklim, dan aktivitas manusia yang tidak berkelanjutan. Fenomena ini juga terjadi di wilayah pesisir Tolitoli, di mana sebagian masyarakat masih menggunakan alat tangkap destruktif seperti bom ikan, bus, dan trawl yang merusak terumbu karang serta mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Aktivitas ini tentu akan mengakibatkan penurunan populasi ikan, hilangnya biodiversitas, serta berkurangnya fungsi ekosistem dalam menjaga keseimbangan alam.

Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan, berbagai negara telah menerapkan kebijakan konservasi, salah satunya melalui pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Kawasan konservasi perairan merupakan wilayah perairan yang dikelola dengan tujuan untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, serta memastikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.³ Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan kelautan berkelanjutan yang memadukan fungsi perlindungan ekosistem dengan peningkatan

¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2020, ***Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia: Tantangan dan Peluang***, Laporan Tahunan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keanekaragaman Hayati Untuk Keberlanjutan, <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=eboee1>, diakses pada 20 Februari 2025.

³ M. Yusuf dan La Sara, 2024, Analisis Perubahan Kondisi Tutupan Karang Hidup di Kawasan Konservasi Daerah Teluk Moramo, *Jurnal Sumberdaya Perairan Indonesia*, Universitas Halu Oleo, Vol. 10, No. 1, hlm. 25-40

kesejahteraan masyarakat pesisir.⁴ Dalam konteks daerah, kebijakan ini diwujudkan melalui **Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)** yang pengelolaannya diatur dalam berbagai regulasi nasional hingga daerah.

Di Indonesia, keberadaan kawasan konservasi perairan semakin mendapat perhatian dalam upaya pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah menargetkan 32,5 juta hektar kawasan konservasi perairan atau 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030 (KKP 2020) guna mencapai perlindungan ekosistem laut yang lebih optimal.⁵ Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi kawasan konservasi perairan masih cukup besar, seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, serta konflik kepentingan antara konservasi dan eksploitasi ekonomi.⁶

Saat ini, Indonesia telah memiliki peraturan dan kebijakan untuk mendukung pengembangan kawasan konservasi di wilayah perairan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Namun, ketidakharmonisan antarperaturan tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menarik kewenangan pengelolaan laut hingga 12 mil dari kabupaten ke provinsi, sementara Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 masih memberikan ruang bagi bupati untuk melakukan pengawasan. Ketidaksinkronan ini menjadi salah satu penyebab lemahnya implementasi pengawasan kawasan konservasi di daerah.

Salah satu wilayah yang kini telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan yakni Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di Kabupaten Tolitoli, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tepatnya pada pasal 26 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa "Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tolitoli disebagian perairan sekitar Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut KKPD-02."⁷ Penetapan ini merupakan bentuk komitmen

⁴ **Heri Prasetyo**, 2023, *Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 16

⁵ Andi Rusandi, et al., 2021, Pengembangan kawasan konservasi perairan untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Marine Fisheries*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Vol. 12, No. 2, hlm. 138-152

⁶ Ramadhan, et al., 2024, Fungsi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Kesesuaian Ruang Laut dan Implikasi Terumbu Karang di Kecamatan Tapalang Barat, *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat*, Vol. 7, No. 1, hlm. 60-83

⁷ Pasal 26 Ayat (2) Huruf b, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut dan sumber daya pesisir secara berkelanjutan.

Kabupaten Tolitoli memiliki luas wilayah sekitar 4.079,77 km², yang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan garis lintang 2° 08' utara dan 3° 48' selatan serta 119° 22' dan 124° 22' timur. Dengan panjang garis pantai sekitar 6.653,31 km dan 1.604 pulau kecil terluar. Kabupaten Tolitoli memiliki luas kawasan 60.042,73 ha yang meliputi perairan sekitar Kabupaten Donggala, Buol, dan Tolitoli (DOBOTO).⁸ Dengan ditetapkannya Kabupaten Tolitoli sebagai salah satu kawasan konservasi perairan daerah, tentu pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang begitu besar atas tugas yang telah diberikan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengawasi maupun melindungi kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Tolitoli khususnya di pulau-pulau yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan atau sebagai tempat pelestarian alam, serta harus menerima konsekuensi dari penetapan kawasan konservasi.⁹

Sebagai daerah yang terletak di wilayah pesisir dan banyak menyimpan keanekaragaman hayati membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Tolitoli, menjadikan laut sebagai ladang sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat saat mengambil ikan tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biota laut salah satunya terumbu karang. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi ekosistem terumbu karang di Kabupaten Tolitoli berada pada tingkat kerusakan yang mengkhawatirkan, dengan persentase tutupan terumbu karang hidup terendah, yaitu 10,95%. Sebagai perbandingan, Pulau Lesman di Kabupaten Buol memiliki persentase tertinggi, yaitu 45,43%, dengan luas hamparan mencapai 1.802,18 hektar.¹⁰ Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem pengawasan serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Kerusakan beragam ekosistem di laut yang terjadi di Kabupaten Tolitoli tidak hanya membawa dampak lingkungan, tetapi juga sosial dan hukum. Secara lingkungan, penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan ini telah merusak habitat yang menjadi tempat hidup berbagai spesies laut. Secara sosial, kerusakan ini memicu konflik antar pemangku kepentingan dan penurunan

⁸ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2021-2026*. Tolitoli: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli, hlm. 5

⁹ Bachtiar dan Setyawan, 2023, Pengembangan Kawasan Konservasi untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan di Indonesia, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan*, Institut Pertanian Bogor, Vol. 13, No. 1, hlm. 1-17

¹⁰ DKP Sulteng, *Profil Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Tengah*, <https://dkp.sultengprov.go.id/>, diakses pada 27 Februari 2025

kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada hasil laut. Secara hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi membuka peluang bagi aktivitas ilegal untuk terus berlangsung tanpa sanksi yang tegas.¹¹

Masalah pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Tolitoli menjadi semakin kompleks setelah adanya peralihan kewenangan pengelolaan laut dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Peralihan kewenangan ini menimbulkan kebingungan peran, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan potensi tumpang tindih tanggung jawab dalam pengawasan kawasan konservasi. Akibatnya, meskipun KKPD telah ditetapkan sebagai zona inti dengan tingkat perlindungan tertinggi, praktik penangkapan ikan yang merusak masih terjadi, dan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan menjadi persoalan utama. Masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengawasan, padahal peran mereka penting dalam menciptakan pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antarinstansi, kejelasan pembagian kewenangan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi perairan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu kewenangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), dan koordinasi kelembagaan antarinstansi dalam penegakan hukum kawasan konservasi perairan daerah. Kedua aspek ini penting karena berkaitan langsung dengan efektivitas tata kelola dan keberlanjutan fungsi konservasi di tingkat lokal.

Masih terdapat kesenjangan penelitian terkait isu ini. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan partisipasi masyarakat, namun belum banyak yang secara spesifik menelaah konflik kewenangan pengawasan pasca peralihan ke provinsi serta mekanisme koordinasi antarinstansi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis empiris terhadap hubungan antara kewenangan daerah dan koordinasi kelembagaan dalam pengawasan kawasan konservasi perairan di Kabupaten Tolitoli.

Penelitian ini penting dilakukan karena hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi perairan di tingkat daerah. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor hukum dan kelembagaan yang menghambat efektivitas pengawasan serta dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga berperan

¹¹ Muhammad Budi Mulyadi, Cecep Wiharma, dan Syeira Rahmawati Nugraha, 2024, Mekanisme Regulasi Dalam Penataan Ruang: Efektivitas Perizinan dan Sanksi dalam Perlindungan Lingkungan, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 3, hlm. 94-116

dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis partisipasi masyarakat pesisir.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kebijakan dan praktik pengawasan kawasan konservasi perairan di daerah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi dasar dalam membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan masyarakat pesisir guna mewujudkan tata kelola kawasan konservasi perairan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Tolitoli?
2. Bagaimana faktor koordinasi kelembagaan berpengaruh terhadap pengawasan kawasan konservasi perairan daerah Kabupaten Tolitoli?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pengawasan terhadap kawasan konservasi perairan daerah ialah:

- a. Menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi kawasan konservasi perairan daerah.
- b. Menganalisis faktor koordinasi kelembagaan serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Tolitoli.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman akademik mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan di Indonesia, khususnya dalam aspek pengawasan dan regulasi
 - 2) Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang lingkungan, kebijakan publik, dan konservasi sumber daya perairan
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti masyarakat pesisir, organisasi lingkungan, dan akademisi dalam memahami tantangan serta peluang dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah.
 - 2) Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan kawasan konservasi perairan daerah demi memastikan kawasan konservasi berfungsi sesuai dengan tujuan ekologisnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah kebaruan atau keunikan suatu penelitian yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penelitian dikatakan orisinal jika mampu menghasilkan temuan, konsep, atau metode baru, atau menerapkan ide lama dalam konteks baru. Hal ini menunjukkan kemampuan peneliti untuk berpikir kreatif dan kritis. Selain kebaruan, orisinalitas juga terkait manfaat penelitian. Penelitian yang orisinal biasanya menjawab pertanyaan baru, menyelesaikan masalah yang belum diteliti, atau memberikan pendekatan inovatif. Dengan begitu, penelitian tidak hanya baru, tetapi juga berguna bagi ilmu pengetahuan dan praktik.

Nama Penulis	: Vito Darmawan, Astrid Aditika Ningwuri dan Achmad Riswanto
Judul Tulisan	: Evaluasi Penerapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu Terhadap Pesut Mahakam (<i>Orcaella Brevirostris</i>) Di Desa Pela, Kabupaten Kutai Kertanegara
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu Penelitian dan Permasalahan: Penelitian terdahulu menyoroti isu utama penurunan populasi pesut yang telah berstatus <i>Critically Endangered</i> menurut IUCN dan masuk dalam Appendiks I CITES, sehingga upaya perlindungan menjadi mendesak. Meskipun pemerintah telah menetapkan kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49 Tahun 2022, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan.	
Hasil yang diperoleh: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kawasan konservasi meningkat setelah dilakukan sosialisasi, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yang masih ditemukan meskipun telah ada regulasi yang melarangnya.	
Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu lebih menyoroti efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam melindungi Pesut Mahakam, dengan menekankan peran masyarakat, dan kelemahan dalam penegakan hukum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada sistem pengawasan kawasan konservasi perairan secara lebih luas, dengan mengevaluasi efektivitas regulasi, kendala dalam implementasi kebijakan, serta koordinasi antar instansi terkait dan menyoroti kelemahan dalam sistem pengawasan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi serta rendahnya efektivitas sanksi bagi pelanggar.	
Nama Penulis	: Ambar Retnowulan

Judul Tulisan	: Evaluasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Nasional (Studi Kasus: Upaya Nasional Indonesia)
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2020
Perguruan Tinggi	: Universitas Gadjah Mada
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu Penelitian dan Permasalahan: Isu penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mencapai target konservasi perairan nasional seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 serta efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tersebut sesuai standar evaluasi dari <i>International Union for Conservation of Nature (IUCN)</i> .	
Hasil yang diperoleh: Indonesia berhasil mencapai target 20 juta hektar kawasan konservasi perairan nasional pada tahun 2020. Namun, pencapaian ini lebih bersifat kuantitatif, sementara efektivitas pengelolaannya masih bervariasi di berbagai wilayah.	
Perbedaan Penelitian: Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada evaluasi pengelolaan konservasi perairan nasional secara makro , sedangkan penelitian penulis lebih mendalami instrumen pengawasan dan hambatan dalam pengawasan kawasan konservasi perairan di tingkat daerah .	

Nama Penulis	: Siti M. Wahyuningsih, Sutrisno Anggoro, Agus Hartoko
Judul Tulisan	: Analisis Evaluasi Pengawasan Zona di Kawasan Konservasi Pulau Menjangan, Bali
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Diponegoro
Uraian Penelitian Terdahulu	
Isu Penelitian dan Permasalahan: Penelitian ini menyoroti efektivitas pengawasan kawasan konservasi Pulau Menjangan, Bali, dengan fokus pada sinergi antar zona dan potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem.	
Hasil yang diperoleh: Penelitian menunjukkan efektivitas pengawasan mencapai 75,6% (kategori efektif), namun masih terdapat kelemahan koordinasi antar lembaga pengelola dan tantangan dalam implementasi regulasi zonasi.	
Perbedaan Penelitian: Penelitian ini fokus pada evaluasi efektivitas pengawasan di satu kawasan konservasi tertentu. Sementara itu, penelitian Anda menekankan pengawasan terhadap KKPD secara lebih luas, dengan menyoroti dampak peralihan kewenangan pengelolaan laut dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, kebingungan peran, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan potensi tumpang tindih tanggung jawab.	

F. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori adalah kumpulan konsep, prinsip, dan teori yang menjadi dasar dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah. Landasan teori berfungsi sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan serta sebagai acuan dalam menyusun kerangka berpikir penelitian.¹² Teori-teori dipilih berdasarkan pertimbangan urgensi dan relevansi terhadap isi penelitian, serta berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam mencari solusi yang tepat atau memecahkan masalah. Selain sebagai panduan dalam penelitian, landasan teori juga berfungsi untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan memahami teori yang relevan, peneliti dapat menyusun hipotesis yang sesuai serta menentukan metode penelitian yang tepat, berasal dari kajian literatur, jurnal, atau buku-buku yang membahas konsep-konsep yang mendukung penelitian tersebut.

1. Teori Pengawasan

a. Definisi Pengawasan

Secara bahasa, pengawasan adalah **penjagaan** terhadap sesuatu agar tetap berjalan sesuai dengan aturan, standar, atau rencana yang telah ditetapkan.¹³ Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan mencakup proses memonitor, mengevaluasi, dan mengoreksi suatu kegiatan atau kinerja untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam **hukum administrasi, pengawasan** adalah proses yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga berwenang untuk memastikan bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan, memastikan efisiensi, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵

Pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pengawasan yang efektif, dapat diketahui lebih cepat suatu permasalahan atau hambatan yang terjadi sehingga dapat segera

¹² Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 88

¹³ Sondang P. Siagian, 1990, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 107

¹⁴ Harbani Pasolong, 2022, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 86

¹⁵ **Bintoro Tjokroamidjojo**, 1980, *Pengawasan dalam Administrasi Negara*. Jakarta: LP3ES, hlm 34.

diantisipasi dan diatasi. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁶

Menurut Henry Fayol dalam bukunya *General and Industrial Management*, pengawasan merupakan proses verifikasi apakah segala proses berjalan sesuai dengan rencana dan instruksi yang sudah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan serta kesalahan, dan mencegah terjadinya kekeliruan yang sama di masa mendatang.¹⁷

Dale dalam Winardi mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya sekedar melihat sesuatu dengan saksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mencakup arti untuk memperbaiki serta meluruskan kegiatan yang sedang dilaksanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁸

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajerial yang esensial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi atau lembaga berjalan sesuai dengan tujuan, aturan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen modern, teori pengawasan dijelaskan secara sistematis melalui *Sistem Pengendalian Manajemen (Management Control Systems)* oleh Anthony dan Govindarajan, yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses yang digunakan oleh manajer untuk memastikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁹ Proses ini mencakup empat komponen utama, yaitu penetapan standar, monitoring, evaluasi, dan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi.²⁰

Mc. Farland dalam Handyaningrat memberikan definisi pengawasan, yaitu suatu proses ketika pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi dan tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditetapkan.²¹

¹⁶ Suryanto dan H. Prasetyo, 2021, Pengaruh Sistem Pengawasan terhadap Efektivitas Kerja Pegawai, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Publik*, Universitas Diponegoro, Vol. **9**, No. 2, hlm. 50-74

¹⁷ Amelia Cahyadi, et al., 2023, *Hukum Pengawasan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 21

¹⁸ Ibid

¹⁹ Yusar Sagara. 2021, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 25.

²⁰ Ibid., 28.

²¹ Soewarno Handyaningrat, 2000, *Administrasi Pembangunan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 145.

Menurut **I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani**, dalam buku *Hukum Administrasi Negara: Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, **pengawasan** dipahami sebagai salah satu fungsi utama hukum administrasi negara untuk memastikan bahwa kewenangan pemerintah dalam memberikan izin, mengatur, dan mengelola sumber daya alam benar-benar berjalan sesuai dengan norma hukum, asas legalitas, serta tujuan perlindungan lingkungan hidup.²²

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.²³ Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan dapat menciptakan suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja.

Pengawasan hierarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional, baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).²⁴ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik.²⁵ Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk mengekang dan membatasi.²⁶

b. Fungsi Pengawasan

²² I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'Adi, 2022, *Hukum Administrasi Negara: Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan* (Surakarta: Pustaka Iltizam, hlm. 71).

²³ **S. Prajudi Atmosudirdjo**, 1994, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 165.

²⁴ *Ibid*, hlm. 38

²⁵ Nurcholis dan Hanif, 2023, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, hlm. 312

²⁶ Makmur, 2022, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm. 176

Ernie dan Saefullah mengemukakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya yaitu:²⁷

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

c. Tujuan Pengawasan

Menurut Handayaniingrat, maksud dan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Dengan adanya pengawasan, penggunaan sumber daya dapat dilakukan secara efisien dan efektif, sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyimpangan.
- 3) Pengawasan berfungsi untuk mendeteksi adanya kesalahan atau penyimpangan sejak dini agar dapat segera diperbaiki sebelum menjadi masalah yang lebih besar.
- 4) Pengawasan memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.
- 5) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.

d. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan kepentingan umum. Berikut adalah **prinsip-prinsip pengawasan** yaitu:²⁹

- 1) Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.

²⁷ Arip Rahman, 2022, *Pengawasan dan Akuntabilitas Publik (Konsep dan Aplikasi dalam Perwujudan Good Governance)*, Purwokerto: Amerta Media, hlm. 23

²⁸ *Ibid*, hlm. 30

²⁹ R. Nugroho, 2020, Strategi Pengawasan dalam Manajemen Modern. *Jurnal Manajemen Kontemporer*, Universitas Airlangga, Vol. 5, No. 3, hlm.118-138

- 3) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- 6) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

2. Teori *Good Governance*

a. Definisi Teori *Good Governance*

Good governance atau biasa disebut tata kelola pemerintahan yang baik adalah konsep yang mengacu pada cara pemerintahan menjalankan tugasnya secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Secara umum *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat).³⁰ Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.³¹

Menurut *World Bank* mendefinisikan tata kelola (*governance*) adalah cara kekuasaan dijalankan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk tujuan pembangunan.³² Teori ini menekankan bahwa **pemerintahan yang baik (*good governance*)** adalah prasyarat utama bagi **pembangunan ekonomi yang berkelanjutan**. Artinya, *good governance* bukan sekadar soal politik atau moralitas, tetapi **instrumen efisiensi dan efektivitas** dalam mengelola negara

Definisi *good governance* menurut LAN dan BPKP adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat

³⁰ **Joko Widodo**, 2023, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, hlm. 56.

³¹ H. Yayat Supriatna, 2020, *Revitalisasi Good Governance: Akselerasi ASN Berkualitas Melalui Diklat Prajabatan Pola Baru*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 9

³² Mardiasmo, 2023, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 20.

(*society*).³³ Menurut Rizal Malik, koordinator pelaksana *Partnership for Governance Reform on Indonesian*, *good governance* berasal dari kata *governance* yang berarti tata pemerintahan dan *good governance* ini telah dikenal sejak tahun 90-an. *Governance* adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengambilan keputusan. Pelaksanaan proses ini, pada masa sekarang diperlukan transparansi, partisipasi, *stakeholders*, aturan main/penegakan hukum dalam pengambilan keputusan dan juga perlu *accountability* bagi mereka yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, agar pengambilan keputusan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.³⁴

Adapun menurut *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai praktik diterapkannya kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administrative di semua tingkatan. Dalam konsep ini, *good governance* memiliki 3 (tiga) pilar penting yaitu *economic governance* (kesejahteraan rakyat), *political governance* (proses pengambilan keputusan), dan *administrative governance* (tata laksana pelaksanaan kebijakan). Selain itu, *good governance* memiliki 3 (tiga) domain dalam proses memaknai peran kunci *stakeholders* (pemangku kepentingan), yaitu:³⁵

- a. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik hukum dan hukum yang kondusif.
- b. Sektor swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi.
- c. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

Thomas menjelaskan bahwa *good governance* merupakan tuntutan imperatif yang harus dilaksanakan, terutama dengan berlangsungnya kompetensi ekonomi global yang semakin ketat. Bila *good governance* tidak menjadi kerangka acuan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, maka negara itu akan tetap berada di posisi pinggiran (*periphery*) dan selalu tergantung dengan negara lain.³⁶

Mardiasmo mendefinisikan *good governance* sebagai konsep pemerintahan yang baik berorientasi kepada pembangunan sektor publik, dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan publik dan capaian ini akan terwujud apabila pemerintah menjalankan fungsinya

³³ LAN (Lembaga Administrasi Negara), 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: LAN RI, hlm. 70.

³⁴ Josep, 2021, *Perbandingan Tata Pemerintah Antara Good Governance dan Sound Governance*, Jakarta Selatan: Indocamp, hlm. 39.

³⁵ Mardi Candra, 2024, *Birokrasi dan Good Governance*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 37.

³⁶ *Ibid*, hlm. 23.

dengan baik.³⁷ Rochman, secara lebih khusus dalam konteks pembangunan, mendefinisikan governance sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan. *Good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil secara merata.³⁸

Secara umum, *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik) mengandung beberapa pemahaman penting, yaitu:³⁹

- 1) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
- 2) Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.
- 3) Kepemerintahan (*governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman, lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

b. Asas-asas *Good Governance*

Asas-asas *good governance* menurut pemerintahan hukum (*rechtmayig bestuur*) sebagai berikut:⁴⁰

- a. Asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) yang berlaku. Kesesuaian tersebut menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan.
- b. Asas “tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain” (larangan *detournement de pouvoir*).
- c. Asas bertindak rasional, wajar atau dapat dirumuskan sebagai asas “tidak bertindak sewenang-wenang”.

c. Fungsi *Good Governance*

Selain memiliki tujuan, *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelenggaraan

³⁷ H. Suryanto, 2021, Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik, *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 7, No. 2, hlm. 45-60

³⁸ Suhardiman, Marjoni Rachman, dan Jamiah, 2023, *Birokrasi dan Public Governance*, Samarinda: Tahta Media Group, hlm. 129.

³⁹ *Ibid*, hlm. 130.

⁴⁰ Mardi Candra, *Op.Cit*, hlm. 68

pemerintahan dan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa fungsi utama *good governance*, yaitu:⁴¹

- 1) Sebagai kerangka tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan dan implementasi program pemerintah. Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, tata kelola yang baik memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan serta kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.
- 2) Sebagai alat kontrol dan pengawasan, dengan adanya sistem pengawasan yang kuat, seperti lembaga audit dan sistem transparansi, pemerintah dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme partisipasi publik. Selain itu, kontrol yang baik dalam pemerintahan akan meningkatkan efektivitas birokrasi dan memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik memastikan bahwa setiap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi, diberikan secara transparan serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi, pemerintah dapat mempercepat proses layanan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit.
- 4) Menjaga stabilitas sosial dan politik, artinya pemerintahan yang transparan, adil, dan partisipatif dapat mengurangi potensi konflik di masyarakat serta meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka. Ketika masyarakat merasa bahwa hak dan aspirasi mereka diakomodasi dalam kebijakan pemerintah, mereka akan lebih mendukung kebijakan tersebut dan merasa memiliki peran dalam pembangunan negara.
- 5) Memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, artinya *good governance* juga berperan dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintahan yang baik tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang.

d. Tujuan Good Governance

Good governance bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab demi

⁴¹Tomo, 2019, *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*, Jakarta Selatan: Indocamp, hlm. 12

kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama *good governance* meliputi:⁴²

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien
- 4) Menegakkan supremasi hukum
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 6) Mencegah dan memerangi korupsi
- 7) Memperkuat stabilitas demokrasi

e. Prinsip-Prinsip Good Governance

Teori *good governance* didasarkan pada prinsip-prinsip yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan suatu organisasi atau pemerintahan. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), terdapat delapan prinsip utama *good governance*, yaitu:⁴³

- 1) Partisipasi (*Participation*)
Semua warga negara, tanpa terkecuali, harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini bisa dilakukan langsung maupun melalui perwakilan yang sah, seperti lembaga legislatif atau organisasi masyarakat sipil. Pemerintah harus memastikan adanya kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi.
- 2) Kepastian Hukum (*Rule of Law*)
Pemerintahan yang baik harus menjunjung tinggi supremasi hukum. Hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Lembaga hukum harus independen dan bebas dari intervensi politik agar keadilan bisa ditegakkan tanpa diskriminasi.
- 3) Transparansi (*Transparency*)
Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Informasi yang relevan harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- 4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)
Pemerintah harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan publik secara cepat, tepat, dan berkualitas. Ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta aspek sosial lainnya yang mempengaruhi kehidupan warga negara.

⁴² *Ibid*, hlm. 13

⁴³ Agus Dwiyanto, 2020, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 79.

5) Konsensus (*Consensus*)

Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan kepentingan dan pendapat adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, agar tercapai konsensus yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Ini membantu menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

6) Kesetaraan dan Inklusivitas (*Equity and Inclusiveness*)

Good governance memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan seperti kaum miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas, mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tidak boleh ada diskriminasi dalam akses terhadap layanan publik.

7) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Pemerintahan yang baik harus menghasilkan kebijakan dan layanan publik yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, sumber daya yang ada harus digunakan secara optimal, sehingga tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan anggaran negara.

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Akuntabilitas ini mencakup transparansi dalam penggunaan anggaran, keterbukaan terhadap audit publik, serta mekanisme kontrol yang memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah.

3. Teori Penegakan Hukum

a. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses untuk mewujudkan norma-norma hukum dalam kenyataan. Proses ini mencakup tindakan-tindakan aparaturnya hukum dalam menangani pelanggaran hukum agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.⁴⁴ Penegakan hukum atau *law enforcement* dapat dilakukan pada zona darat, laut maupun udara yang masuk dalam yurisdiksi suatu negara. Penegakan hukum di laut merupakan suatu proses dalam rangka melakukan upaya penegakan di zona laut sehingga hukum dalam suatu negara dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku atau norma hukum yang berfungsi secara riil dalam masyarakat. Hukum itu berfungsi sebagai pedoman berperilaku manusia dalam rangka melakukan kehidupan sosial dan masyarakat.

⁴⁴ H. Nur Solikin, 2021, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 86

Menurut **Andi Hamzah**, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan eksistensi peraturan tertulis, tetapi juga menekankan kepastian hukum, efektivitas institusi penegak hukum, serta adanya efek jera bagi pelanggar.⁴⁵ Kepastian hukum (*legal certainty*) menuntut aturan yang jelas dan tegas, sehingga dapat dipahami serta dijalankan oleh seluruh pihak terkait. Efektivitas institusi penegak hukum mencakup kapasitas, kinerja, dan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab menegakkan hukum. Selain itu, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integrasi dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Hamzah menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memerlukan upaya preventif dan edukatif agar kepatuhan hukum dapat terwujud secara berkelanjutan.⁴⁶

Mochamad Munir menjelaskan konsepsi penegakan hukum itu sebagai kegiatan dalam rangka menerapkan hukum pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, yang berupa penyimpangan perilaku dan pelanggaran terhadap norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁷ Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penegakan hukum, terdapat 4 (empat) aspek yang harus mendapatkan perhatian, adalah sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Penegakan hukum bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini diperlukan karena masyarakat memerlukan perlindungan dari perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial yang berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Penegakan hukum pidana harus berusaha mengubah dan memperbaiki perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dikarenakan masyarakat memang memerlukan perlindungan, sehingga pelaku yang menyimpang tersebut kembali menjadi manusia yang baik dan berguna (patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan).
- 3) Penegakan hukum harus mampu mencegah terhadap perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum, dikarenakan masyarakat memang memerlukan perlindungan terhadap potensi adanya perilaku menyimpang dalam menjatuhkan sanksi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam bidang penegakan hukum.

⁴⁵ Andi Hamzah, 2023, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*. Jakarta: PT. Alumni, hlm. 45

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁷ Budi Pramono, 2021, *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 114

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 116

- 4) Penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan sehingga tercapai rasa kedamaian dan ketenteraman dalam masyarakat.

b. Asas-Asas Penegakan Hukum

Beberapa asas penting dalam penegakan hukum yang sering dijadikan dasar untuk memandu pelaksanaannya antara lain:⁴⁹

1) Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Asas ini menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat, karena mereka tau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang tertulis dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang.

2) Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Asas ini menekankan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan kesetaraan. Artinya, hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, dan penegakan hukum harus memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat.

3) Asas Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Asas ini mengutamakan bahwa hukum harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar untuk menghukum. Dalam praktiknya, kadang-kadang penegakan hukum bisa mempertimbangkan solusi yang lebih bermanfaat secara sosial daripada sekadar mengikuti teks hukum secara kaku.⁵⁰

c. Tujuan Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum secara umum adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga berjalan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keadilan sosial, serta menciptakan rasa aman dan tertib di tengah kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya:

⁴⁹ Kurniawati Agustin, *Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum*, <https://www.kompasiana.com/asas-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum>, diakses pada 15 April 2025

⁵⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*, <https://www.komisiyudisial.go.id/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum>, diakses pada 15 April 2025

- 1) Menegakkan keadilan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya secara adil dan seimbang, serta bahwa pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang setimpal.
- 2) Memberikan kepastian hukum artinya memberikan kejelasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini penting agar masyarakat tahu batasan dan aturan dalam bertindak.
- 3) Menjaga ketertiban dan keamanan yaitu dengan hukum yang ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang tertib dan aman, tanpa kekacauan atau rasa takut.
- 4) Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) untuk melindungi hak dan kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran oleh pihak lain.
- 5) Mencegah dan memberantas kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera, serta menindak pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- 6) Membangun kesadaran hukum masyarakat dengan tujuan mendidik masyarakat untuk patuh pada hukum dan memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka teoritis (*teoritical framework*) yaitu kerangka berfikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diteliti.⁵² Kerangka pikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam kerangka pikir ini menjelaskan bagaimana hubungan antara judul, variabel penelitian, dan indikator dari setiap variabel penelitian serta tujuan akhir dari penelitian.

Secara umum, kerangka pikir disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Proses penyusunannya melibatkan identifikasi permasalahan, kajian teori, serta analisis hubungan antarvariabel. Biasanya, kerangka pikir dituangkan dalam bentuk diagram atau model konseptual yang memudahkan pemahaman terhadap alur penelitian.⁵³

Kerangka pikir dalam penelitian ini berperan sebagai landasan dalam merancang penelitian secara sistematis, mulai dari penyusunan hipotesis hingga

⁵¹ Moh. Ramadhan, 2024, Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Solusi, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 4, hlm. 281-305

⁵² Qotrun, 2021, *Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya*,

<https://www.gramedia.com/literasi/kerangkateori/?srsltiH56SGoF03EGL9EEHVj3>, diakses pada 2 Maret 2025

⁵³ Arif Mukhti Ramadhan, *Pengertian dan Macam-macam Kerangka Berpikir Penelitian*, <https://ebizmark.id/artikel/pengertian-dan-macam-macam-kerangka-berpikir-penelitian/?srsltid=AfmBp>, diakses pada 2 Maret 2025

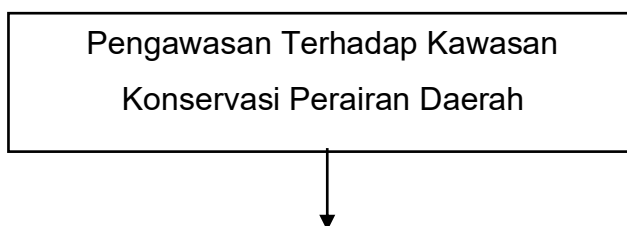
analisis data dan penarikan kesimpulan. Dengan kerangka pikir yang jelas, peneliti dapat mengembangkan penelitian secara logis dan memperoleh kesimpulan yang akurat sesuai tujuan penelitian.

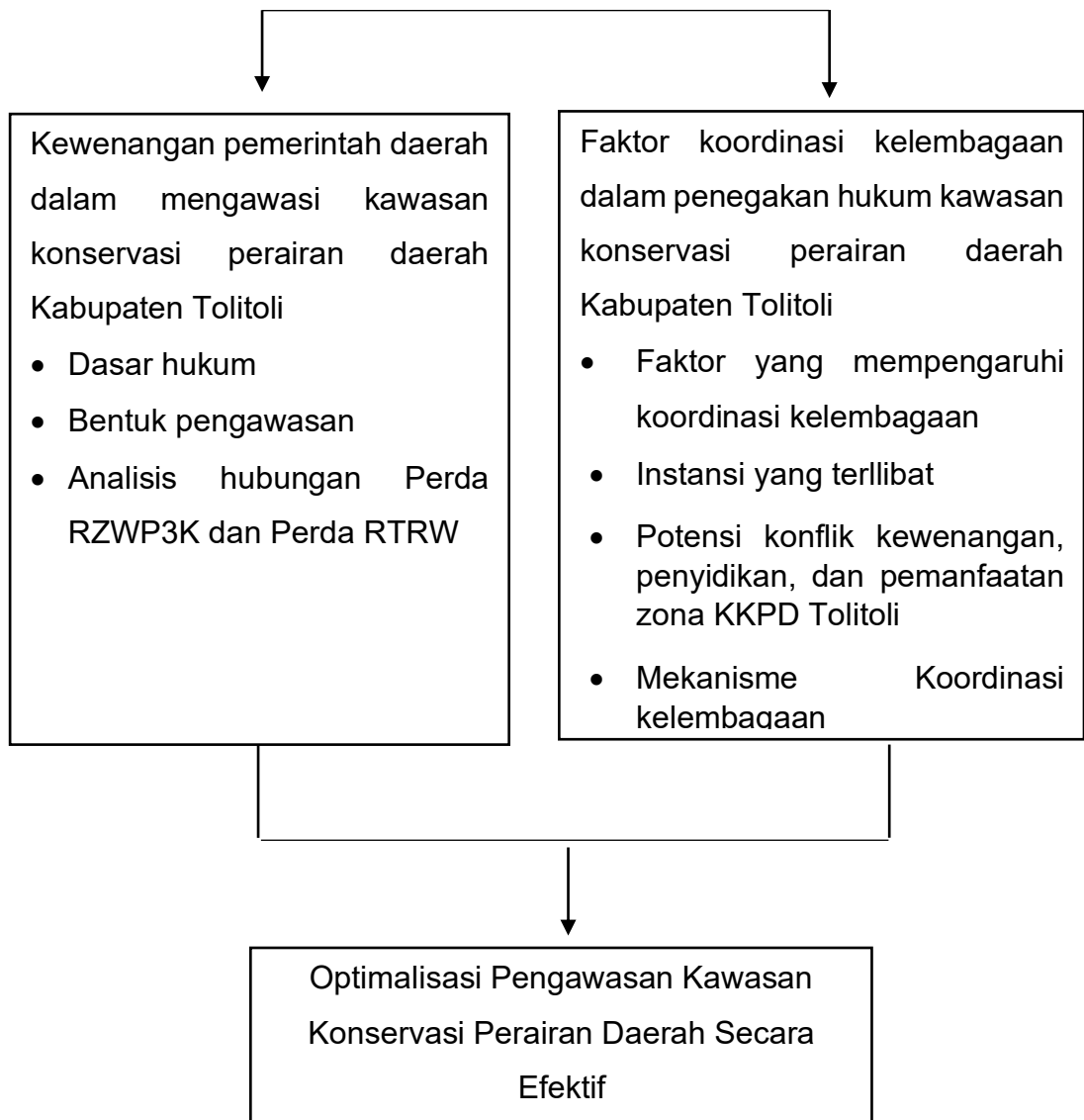
Penelitian ini difokuskan pada dua variabel utama yang sesuai dengan rumusan masalah. Variabel pertama adalah kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan kawasan konservasi perairan. Analisis variabel ini menggunakan teori pengawasan, yang mencakup mekanisme, regulasi, dan peran institusi dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan konservasi. Fokus penelitian pada variabel ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan pemerintah daerah dan bentuk pengawasan yang diterapkan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Variabel kedua adalah faktor koordinasi kelembagaan dalam penegakan hukum kawasan konservasi perairan. Analisis variabel ini menggunakan kombinasi teori good governance dan teori penegakan hukum. Pendekatan ini menyoroti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Fokus analisis meliputi instansi terkait serta mekanisme koordinasi kelembagaan, untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan kerangka pikir ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kewenangan pemerintah daerah dan peran koordinasi kelembagaan dalam pengawasan kawasan konservasi perairan, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan mendukung keberlanjutan kawasan konservasi perairan daerah.

Bagan Kerangka Pikir





H. Definisi Operasional

Untuk menghindari ambiguitas dalam penelitian ini, beberapa istilah kunci dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses mengamati, memeriksa, dan mengevaluasi suatu kegiatan atau pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan rencana, aturan, atau standar yang telah ditetapkan.

2. Kawasan

Kawasan adalah suatu wilayah geografis yang memiliki batas-batas tertentu dan menunjukkan ciri khas tertentu, baik dari segi fungsi, penggunaan, maupun kondisi alam atau sosialnya.

3. **Konservasi**

Konservasi adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Konservasi mencakup 3 hal utama yaitu perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan.

4. **Perairan**

Perairan adalah semua bagian dari permukaan bumi yang mengandung atau digenangi air, baik secara alami maupun buatan, yang mencakup perairan darat, perairan laut dan perairan pesisir.

5. **Daerah**

Daerah adalah suatu wilayah atau kawasan yang memiliki batas-batas tertentu, baik secara geografis, administratif, maupun fungsional, dan biasanya dikelola oleh suatu pemerintahan atau memiliki ciri khas tersendiri.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.⁵⁴ Ciri utama dari penelitian empiris adalah keterlibatannya dalam pengumpulan data melalui berbagai teknik, seperti eksperimen, survei, wawancara, atau observasi, yang semuanya dilakukan secara sistematis untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas hasil penelitian.

Pemikiran empiris pada hakikatnya didasarkan kepada pengalaman atau melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif).⁵⁵ Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam arti meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum yang bekerja di lingkungan masyarakat, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut. Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih penelitian di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah tepatnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli, kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Tolitoli, kantor Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli dan di Desa Pulias Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini terdapat jenis dan sumber data yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43.

⁵⁵ Butarbutar dan Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 95.

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2024, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 133.

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara wawancara dan observasi kepada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli, Kantor Kapolres Kabupaten Tolitoli, Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, dan Kantor Desa Pulias.
- 2) Data sekunder adalah pengumpulan data bentuk studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a) **Bahan Hukum Primer**

Menurut Sugiyono bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dengan cara berbeda atau tidak langsung yang bersifat mengikat seperti dokumen-dokumen resmi atau yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:⁵⁷

- 1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**
- 6) **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang diperoleh melalui studi literatur, termasuk buku, artikel, laporan penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan ini berfungsi untuk memberikan landasan teori, perspektif, serta analisis tambahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer.

c) **Bahan Hukum Tersier**

⁵⁷Yusuf Abdhul, *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian*, <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunderpenelitian/?=ma89XeZ9b5WbXz>, diakses pada 7 Maret 2025

Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan penafsiran terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Pada penelitian ini, contoh bahan hukum tersier yang digunakan meliputi **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** dan ***Black's Law Dictionary***.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang berada di empat lokasi utama penelitian dan memiliki peran atau keterkaitan dengan pengawasan kawasan konservasi perairan daerah, khususnya di Kabupaten Tolitoli. Adapun populasinya meliputi:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli.
- b. Personel Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Tolitoli, terutama satuan yang terkait dengan penegakan hukum kelautan dan perikanan (misalnya Unit Tindak Pidana Tertentu).
- c. Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli, khususnya bagian pengawasan sumber daya perikanan dan pengelolaan kawasan konservasi.
- d. Aparat desa dan masyarakat Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli termasuk nelayan, tokoh masyarakat, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif dalam isu lingkungan dan konservasi di wilayah pesisir.

Adapun pengambilan sampel dilakukan secara *purposive* (*purposive sampling*), yaitu dipilih berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sejumlah 1 (satu) orang yaitu Ibu Sriyanti Dg. Parebba selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
- b. Satu personel dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), Bapak IPTU Franky Wijaya, S.H.
- c. 1 (satu) pegawai dari Dinas Perikanan Kabupaten Tolitoli yaitu Bapak Irfan Muin, S.Sos selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- d. 1 (satu) orang aparat desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli yaitu Bapak Aliyas selaku Kepala Desa Pulias, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli.
- e. 1 (satu) orang perwakilan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yaitu Bapak Isran.
- f. 2 (dua) warga masyarakat pesisir Desa Pulias Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, yaitu Bapak Romi dan Bapak Jempe.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama yang penting dalam melakukan proses penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data utama dengan pendekatan **semi-terstruktur**, di mana peneliti menyiapkan pertanyaan panduan namun tetap memberi ruang bagi percakapan yang berkembang secara alami dan fleksibel sesuai konteks. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, serta informasi tambahan yang relevan secara mendalam. Semua jawaban dicatat secara sistematis melalui catatan lapangan dan rekaman suara untuk menjaga akurasi data dan memudahkan analisis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat kualitatif, sehingga pemahaman terhadap konteks sosial, praktik lapangan, dan interaksi antaraktor menjadi penting. Dengan cara ini, peneliti dapat mengeksplorasi motivasi, kendala, serta dinamika yang mungkin tidak terungkap melalui metode kuantitatif.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan atau studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai referensi yang relevan untuk penelitian seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang dihimpun, baik primer maupun sekunder, disusun dan diinterpretasikan untuk mengungkap serta memahami permasalahan secara mendalam. Metode ini memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan temuan di lapangan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan data yang diperoleh melalui proses pengolahan yang sistematis.

Data yang telah dianalisis kemudian dikembangkan menjadi pemaparan dalam bentuk narasi yang terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas terhadap objek penelitian serta menjelaskan hubungan antarvariabel yang ditemukan.

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk deskripsi yang runtut dan sistematis agar mudah dipahami. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta mendukung pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam data.

⁵⁸ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 83.